

BAB II HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM POSITIF

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan sosial, hukum, dan budaya antara dua individu yang disetujui oleh hukum atau adat tertentu. Ini adalah hubungan yang diakui secara resmi untuk membentuk keluarga dan sering melibatkan hak dan kewajiban tertentu bagi pasangan yang menikah. Perkawinan dapat menjadi pembentukan keluarga.

Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai penyempurnaan agama karena diwajibkan oleh agama sebagai salah satu cara untuk menjaga kehormatan, melindungi keturunan, dan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Islam mengatur perkawinan sebagai bagian dari ibadah yang dilakukan dengan tujuan mencari ridha Allah SWT (al-Azizi, n.d, 2017,). Dalam Islam, perkawinan juga dianggap sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat) sesuai dengan ajaran-Nya.

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah*. *An-nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, kadangkala juga disebut *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad (Dr. H. A. Kumedi Ja'far, 2021). Dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa arab, perkawinan dikenal dengan istilah "*an-nikah*". *An -nikah* memiliki makna yang luas, termasuk *al-wat'u* (penyatuan), *ad-dammu*

(hubungan seksual), *wa at-tadakhul* (bergabungnya dua keluarga). Disebut juga *ad-dammu wa al-jam'u* yang berarti bersetubuh, berkumpul, dan akad. Jadi, *an-nikah* dalam konteks bahasa Arab mencakup konsep pernikahan sebagai akad, hubungan seksual serta penyatuan dan bergabungnya dua keluarga

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Dari pengertian tersebut bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi dan bahagia (Dr. H. A. Kumedi Ja'far, 2021). Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah perjanjian untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, dan bahagia. Pandangan ini menekankan pada nilai-nilai kekeluargaan, keharmonisan, dan kasih sayang dalam hubungan perkawinan.

Menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (P. N.

H. Simanjuntak, 2017). Dapat disimpulkan pentingnya aspek sah dalam perkawinan menekankan bahwa ikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku agar diakui secara resmi. Selain itu, penekanan pada "untuk waktu yang lama" menunjukkan harapan bahwa perkawinan seharusnya bertahan dalam jangka waktu yang panjang, menekankan komitmen, kesetiaan, dan keberlangsungan hubungan suami istri.

Perkawinan menurut kompilasi hukum islam tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang perlu dilakukan melalui akad berdasarkan perintah Allah Swt serta merupakan ibadah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam konteks saluran kebutuhan biologis antarjenis, serta hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari pernikahan.

Dalam perkawinan terdapat dasar hukum yang mengaturnya. Di indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Selain dalam peraturan perundang-undangan, bagi masyarakat yang beragama Islam, peraturan tentang perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan ini terdapat dalam Buku I KHI yang mengatur secara rinci mengenai perkawinan dalam konteks hukum Islam (Sulistiani, 2022). Selain peraturan-peraturan tersebut diatas mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menuatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat dalam pandangan Islam. Dasar hukum perkawinan dalam Islam merujuk kepada Al-Qur'an, Hadits, ijma, serta ijtihad yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ibadah yang disunahkan oleh Allah dan Rasulullah.

Diantaranya ayat yang membicarakan tentang perkawinan adalah QS. An Nuur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Ayat di atas, Allah SWT menyeru kepada wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian (pria yang belum beristeri dan wanita yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya). Begitu juga terhadap

hamba sahaya. Anjuran di sini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu tetapi dalam segala kondisi bahkan orang dengan kondisi ekonomi lemah, karena Allah SWT yang akan memampukan mereka (untuk kawin) dengan karunia-Nya (Bastomi, n.d, 2016,)

3. Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam institusi perkawinan. Asas-asas ini mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap penting dalam membentuk hubungan perkawinan yang harmonis dan berkeadilan.

Asas-asas perkawinan diantara lain adalah (Cahyani, 2020):

1. Asas Sukarela, Bahwa dalam perkawinan kesukarelaan dianggap sebagai hal yang sangat penting. Dalam pelaksanaannya, antara suami dan isteri harus dengan kepenuhan hati dan dengan rasa rela hati menjalankan masing-masing hak dan kewajibannya. Salain itu, asas sukarela ini sangat penting bagi kedua orang tua mempelai serta walinya. Dapat disimpulkan perkawinan harus didasarkan pada kerelaan hati yang sepenuhnya, baik bagi kedua mempelai maupun bagi kedua orang tua mempelai dan walinya.
2. Asas Persetujuan, Bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus dengan adanya persetujuan dan kesepakatan serta tidak ada unsur paksaan antara kedua belah pihak. Dapat disimpulkan perkawinan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara

kedua belah pihak yang akan menikah dan keluarga mereka, serta dilaksanakan tanpa adanya unsur paksaan.

3. Asas Bebas Memilih, Artinya bahwa asas bebas memilih adalah seseorang dalam melaksanakan suatu perkawinan dapat menentukan pilihannya dengan siapa ia akan menikah. Dapat disimpulkan bahwa asas bebas memilih dalam perkawinan mengacu pada kebebasan seseorang untuk memilih pasangan hidup yang diinginkan. Jika pasangan tersebut tidak saling menyukai, baik pihak yang akan menikah dapat meminta pembatalan pernikahan.
4. Asas Kemitraan, bahwa dalam perkawinan suami dan isteri memiliki tugas dan fungsinya masing masing sesuai dengan kodratnya. Dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan rumah tangga pasangan suami isteri harus melaksanakan kehidupan rumah tangga berdasarkan kodratnya masing-masing.
5. Asas Selamanya, artinya perkawinan adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk membangun kehidupan rumah tangga jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan dilakukan bukan hanya untuk waktu yang sebentar tetapi perkawinan dilakukan untuk membangun dan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.
6. Asas Monogami, Bahwa dalam perkawinan seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh

memiliki seorang suami. Tujuan asas ini adalah bukan untuk menghapuskan adanya poligami tetapi untuk mempersempit adanya poligami. Karena poligami hanya dapat dilakukan dengan keadaan tertentu dan harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa asas perkawinan terdiri dari 6 asas yaitu:

1. Asas sukarela
2. Asas persetujuan
3. Asas bebas memilih
4. Asas kemitraan
5. Asas selamanya
6. Asas monogami

Adapula asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa asas perkawinan sebagai berikut (Sudikno Mertokusumo, 2014) :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai tujuan tersebut, suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi, serta mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun undang-undang menganut asas monogami, namun mengizinkan poligami dengan persyaratan dan keputusan Pengadilan tertentu. Calon suami dan istri harus sudah matang jiwa dan raga, dengan batas umur minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Undang-undang juga mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Hak dan kedudukan istri diakui seimbang dengan suami, sehingga keputusan dalam keluarga dapat diputuskan bersama.

4. Syarat dan Rukun dalam Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan adalah landasan untuk menentukan sahnya perkawinan. Jika semua syarat terpenuhi, perkawinan dianggap sah dan mengakibatkan timbulnya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan sebagai berikut (Happy Suanto, 2007):

1. Syarat-syarat kedua mempelai
 - a) Syarat-syarat pengantin pria

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
 - 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu
 - 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
 - 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya
 - 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - 7) Tidak sedang melakukan ihram
 - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - 9) Tidak sedang mempunyai istri empat
- b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan
- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
 - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
 - 3) Wanita itu tentu orangnya
 - 4) Halal bagi calon suami
 - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah
 - 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
 - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.
2. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan

yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Tidak dalam keadaan dipaksa
- f) Tidak sedang ihram haji

3. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a) Berakal, bukan orang gila
- b) Baligh, bukan anak-anak
- c) Merdeka, bukan budak
- d) Islam
- e) Kedua orang saksi itu mendengar

Disamping syarat perkawinan, terdapat rukun perkawinan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Mengenai rukun nikah ini para ulama berpendapat rukun nikah ada lima macam yaitu :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

3. Adanya dua orang saksi

Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

4. Sighat akad nikah

sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah qabul

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri.

B. Perkawinan Campuran

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Dalam era globalisasi saat ini, kehidupan bermasyarakat ditandai oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan setiap individu untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan siapa saja, tanpa memandang latar belakang, ras, atau suku bangsa. Hal ini membuka peluang terbentuknya hubungan spesial dan ketertarikan antara pria dan wanita, baik di dalam

maupun di luar Indonesia. Keanekaragaman bangsa yang ada di Indonesia, ditambah dengan perkembangan zaman yang pesat di berbagai bidang, turut memperkaya interaksi sosial dan hubungan antarindividu.

Ada beberapa jalur perkenalan yang dapat membawa pasangan dari berbagai bangsa ke hubungan yang lebih dekat, bahkan hingga ke jenjang pernikahan. Salah satunya melalui internet, di mana banyak platform kencan online memfasilitasi pertemuan antarindividu dari berbagai negara. Selain itu, pertemuan melalui teman sekantor, acara liburan, teman kuliah, atau bahkan sahabat pena juga bisa menjadi awal dari hubungan yang berujung pada pernikahan. Perkawinan campuran juga sering terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, di mana interaksi dengan warga negara asing dapat membangun hubungan yang lebih dekat. Dengan meningkatnya jumlah perkawinan campuran di Indonesia, perlindungan hukum bagi individu-individu ini menjadi sangat penting, terutama bagi individu yang berwarganegara Indonesia (Muhsin, 2022).

Pasal 57 hingga Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang perkawinan campuran. Terdapat perbedaan definisi perkawinan campuran antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan apa yang tercantum pada *Relegeling op de Gemengde Huwelijken Stb. 1898 No. 158* atau dikenal dengan singkatan GHR. Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mencantumkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang

di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”

Sedangkan pada Pasal 1 GHR menyatakan bahwa, “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Dari kedua pasal tersebut, terlihat jelas pengertian dari perkawinan campuran pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lebih sempit daripada GHR. Hal ini disebabkan karena pada UUP memberi batasan adanya perbedaan antara kewarganegaraan asing dan warga negara Indonesia, sedangkan menurut GHR antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan dengan tidak ada pembatasan. Redaksi pada “hukum yang berlainan”, adalah karena kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama menjadi dibedakan.

Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo memberikan pengertian perkawinan campuran sebagai berikut (Purnadi Purbacaraka & Agus Brotosusilo, 1997):

Perkawinan campuran adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing. Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan keduanya.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang melibatkan unsur asing, baik itu dalam bentuk perbedaan kewarganegaraan antara kedua mempelai maupun

dilangsungkannya perkawinan di negara yang berbeda, atau bisa juga merupakan gabungan dari keduanya.

Perbedaan hukum yang ada menyebabkan beberapa macam perkawinan campuran, yaitu (Tutik, 2006) :

1. Perkawinan Campuran Antar Golongan (*intergentiel*)

Perkawinan antara dua orang yang masing-masing memiliki kewarganegaraan yang sama atau berbeda, namun tunduk kepada peraturan hukum yang berlainan, termasuk dalam kategori perkawinan campuran. Dalam contoh yang diberikan, yaitu seorang WNI asal Eropa menikahi orang Indonesia asli, perkawinan tersebut dapat dianggap sebagai perkawinan campuran karena melibatkan perbedaan kewarganegaraan dan tunduk pada hukum yang berbeda.

2. Perkawinan Campuran Antar Tempat (*interlocal*)

Mengatur hubungan hukum perkawinan antar orang-orang Indonesia asli dari masing-masing lingkungan adat. Misalnya orang Minang kawin dengan orang Jawa

3. Perkawinan Campuran Antar Agama (*interreligious*)

Mengatur hubungan hukum perkawinan antara 2 orang yang masing-masing tunduk pada peraturan hukum agama yang berlainan. Misalnya orang Islam dengan orang Kristen.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan hukum membuat perkawinan campuran terdapat 3 macam tergantung dari golongan, tempat, dan agama dari para pihak yang terkait.

2. Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Dasar hukum perkawinan campuran terdapat daalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 57 telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang diindonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraann Indonesia (Mesaraini, 2009).

Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh WNI yang hendak melakukan perkawnan campuran adalah syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan campuran di Indonesia harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti syarat-syarat yang ditentukan bagi masing-masing pihak terpenuhi.

Bagi warga negara Indonesia berlaku sebagaimana layaknya pernikahan warga negara Indonesia lainnnya. Sedangkan bagi warga negara

asing pemberitahuan kehendak nikah harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Photocopy passport yang sah
- b. Photocopy surat izin menikah dengan WNI dari kedutaan negara WNA;
- c. Surat keterangan dari imigrasi;
- d. Surat keterangan status (perjak/duda atau perawan/janda) dari kantor catatan sipil negara WNA, dengan melampirkan
 - 1) Akta cerai bila sudah bercerai, atau
 - 2) Akta kematian bila istri/suami meninggal dunia;
- e. Pas photo terbaru berwarna (dianjurkan berlatar belakang berwarna biru) ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar;
- f. Apabila WNA adalah seorang wanita hendaknya memastikan kehadiran wali atau surat wakalah wali dari pihak yang berkuasa dari negara yang bersangkutan.

Surat-surat tersebut diterjemahkan ke Indonesia oleh penerjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh kedutaan warga negara tersebut yang di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa dalam dasar hukum perkawinan campuran terdapat persyaratan untuk perkawinan campuran yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut menjadi sah di mata negara

3. Pendapat Para Ahli

Dalam hal ini, perkawinan campuran adalah perkawinan dengan perbedaan kewarganegaraan antara pihak suami dengan pihak istri. Ada beberapa pendapat diantara para ahli mengenai perkawinan campuran sebagai berikut:

a. Menurut Subekti

Perkawinan campuran adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama. Ia juga menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran merupakan hubungan dua orang yang berlainan hukum yang dimana satu pihak berkewarganegaraan indonesia deng pihak lain berkewarganegaraan asing

b. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo,

Perkawinan campuran atau perkawinan internasional didefinisikan sebagai perkawinan yang melibatkan unsur asing. Unsur asing ini dapat berupa perbedaan kewarganegaraan antara kedua mempelai, atau keduanya memiliki kewarganegaraan yang sama tetapi perkawinan dilangsungkan di negara lain atau kombinasi keduanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi unifikasi dalam ranah hukum perkawinan. Meskipun demikian, pembuat undang-undang tetap membuka kemungkinan adanya perkawinan campuran di antara penduduk Indonesia, dan oleh karena itu, regulasi terkait masih tetap diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini tercantum dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, yaitu Ketentuan-Ketentuan Lain (Fauzi, 2018).

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa perkawinan campuran melibatkan unsur asing dikarenakan perbedaan kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

c. Menurut Dr. Ichtianto,

Bahwa perkawinan campuran terdapat pada Pasal 57 UU Perkawinan yaitu mengandung tiga gagasan utama terkait perkawinan campuran, yaitu:

1. Perkawinan antara 2 (dua) orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan beda agama;
2. Perkawinan antara 2 (dua) yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak warga negara Indonesia;
3. Perkawinan antara 2 (dua) orang asing atau sesama warga negara asing (Yani & Arisa, n.d.)

Dapat disimpulkan Pasal ini menegaskan perkawinan memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengatur perkawinan campuran, terlepas dari perbedaan agama atau kewarganegaraan.

C. Hak Asuh Anak

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Beberapa pengertian hak asuh anak (hadhanah) menurut bahasa yaitu dalam kamus bahasa Indonesia hak adalah sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada; kekuasaan yang benar milik, kepunyaan, kewenangan, mempunyai wewenang (mempergunakan). Hadhanahudi berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti antara lain : hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/ urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya suatu tindakan bagi dirinya) (Hifni, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak (hadhanah) merupakan kekuasaan yang benar untuk memlihara, mendidik, mengatur, dan mengurus segala kepentingan anak yang belum dapat membedakan baik dan buruknya suatu tindakan baginya dirinya, agar mendapatkan masa depan yang baik

Menurut Amir Syarifuddin dalam karyanya Hukum Perkawinan di Indonesia menjelaskan pengertian dari hadhanah ialah salah satu akibat dari suatu perkawinan yang telah putus dan anak yang masih belum mumayyiz perlu adanya suatu pengasuhan atau pemeliharaan yang baik untuknya. Hal ini terus berlaku bagi yang memelihara sampai anak tersebut bisa dikatakan sudah mumayyiz (Syarifuddin, 2006).

Dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak atau hadhanah merupakan pemeliharaan anak yang berasal dari putusnya suatu perkawinan pentingnya suatu pengasuhan atau pemeliharaan anak yang baik hingga sang anak mencapai usia yang mumayyiz

Menurut Sayyid Sabiq Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari suatu yang merusak jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa (Islami & Sahara, 2019)

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang sudah muayyiz tetapi belum tamyiz, tamyiz yaitu adalah tingkatan kemampuan seorang anak yang sudah dapat membedakan hal yang baik dan yang benar, oleh karena itu perlunya pemeliharaan anak dari pemegang hak asuh anak agar sang anak terjaga dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani, dan akal nya, sehingga dapat bertanggung jawab ketika beranjak dewasa

Hak asuh anak yaitu hadhanah dalam istilah fiqh disederhanakan dengan arti “pemeliharaan” atau “pengasuhan” Dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis anatar suami dan istri telah

terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibu (Amir Syarifuddin, 2014)

Dalam buku Zainuddin Ali, terdapat kajian fikih mengenai pemeliharaan anak biasa disebut dengan hadhanah yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi Pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya (Zinuddin Ali, 2007)

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Hak asuh anak memiliki dasar hukum yang mengaturnya termasuk di indonesia, terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Konsep hak asuh anak (hadhanah) diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah, yang menegaskan pentingnya orang tua dalam memelihara, mendidik, dan mengurus anak-anak mereka. Di sisi lain, dalam hukum sipil, hak asuh anak diatur oleh undang-undang yang menetapkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka, termasuk hak untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan perawatan yang baik kepada mereka.

1. Al-Quran dan Hadits

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَرِضِعُوا

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Penjelasan ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa tanggung jawab orang tua untuk memberi biaya kepada anak-anak mereka tidak hanya berlaku ketika orang tua masih menikah, tetapi juga setelah perceraian terjadi. Ini sebagai tanggapan atas kewajiban yang Allah tetapkan bagi ibu terhadap anaknya. Oleh karena itu, seorang ayah, meskipun telah menceraikan ibunya, tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang wajar dan baik. Setiap orang tua harus melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuannya (Qutb, 2000)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakannya apa yang diperintahkan”

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang tua untuk menjaga keluarganya dari api neraka dengan cara memastikan bahwa seluruh anggota keluarganya, termasuk anak-anak, mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.

Dalam Dasar-dasar pemeliharaan anak di atas, terdapat gagasan sentral bahwa pemeliharaan anak dalam ajaran Islam pada dasarnya mengandung misi "penyelamatan", yaitu menyelamatkan kehidupan anak baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari segi moral, misi ini menekankan pentingnya kepentingan anak yang diasuh. Oleh karena itu, memelihara dan mengasuh anak merupakan kewajiban bagi orang tua. Jika anak tidak dipelihara dan dididik dengan baik, ia akan berisiko celaka. Jika orang tua mengabaikan pendidikan anak, mereka akan berdosa. Pada saat anak masih kecil, mereka sangat membutuhkan asuhan orang tua.

Sebagaimana dalam hadist nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr menceritakan:

"Seorang Perempuan berkata (kepada Rasulullah SAW): Wahai Rasulullah Saw, anakku ini yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibalikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku", maka Rasulullah SAW, bersabda: "Kamulah yang lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama kamu belum menikah lagi." (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim menshahikannya).

Hadist tersebut menegaskan bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Maka, dalam hal ini, perempuan memiliki hak yang lebih tinggi daripada laki-laki, karena perempuan cenderung lebih memiliki sifat belas kasih, kesabaran, dan ketelatenan dalam merawat serta menjaga anak-anaknya (Bintania, 2012)

2. Hukum positif

- i. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 41 Undang-Undang Tentang Perkawinan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah;

- a. Baik ibu atau ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya;
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memnuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- ii. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak bagi yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah muamyyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

3. Syarat Mendapatkan Hak Asuh Anak

Hadhanah mashdar dari kata hadhnuash-shabiy, atau mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh (hadhn) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya di bagian samping dan dada atau lengan. Pengertian secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri kerana tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya (Firdaus, 2018).

Jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayah sedang mereka punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu dari pada ayahnya, selama tidak ada alasan yang mencegah/menggugurkan ibu dalam melalukan hadhanah tersebut. Kenapa ibu yang diutamakan karena dialah yang berhak untuk melakukan hadhanah dan menyusui. Dan dia (ibu) lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya, juga karena ibu lebih mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Oleh karena itu dalam mengatur kemaslahatan anak ibu lebih diutamakan (Hifni & Asnawi, 2021).

Supaya pemeliharaannya dapat berhasil dan berjalan dengan baik maka diperlukan syarat-syarat hadhiin (bapak asuh) atau hadhinah (ibu asuh). Jika syarat-syarat hadhanah tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah.

Disyaratkan hal-hal sebagai berikut bagi perempuan dan laki-laki yang ingin mendapatkan hak asuh (Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005) :

1. Baligh

Hak asuh tidak dapat ditetapkan bagi anak kecil, meskipun ia telah pintar. Pasalnya, anak kecil tidak dapat mandiri dengan persoalannya dan selalu membutuhkan orang lain

2. Berakal

Hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang gila, baik laki-laki maupun perempuan. Hak asuhpun tidak dapat diberikan kepada orang yang ma'tuh (idiot), baik laki-laki ataupun perempuan

3. Mampu mendidik sikecil dan menurusnya

Berdasarkan hal ini hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak dapat melaksanakan pengasuhan. Mengenai ketidakmampuan ini, tidak ada penyebab tertentu. Pasalnya ketidakmampuan itu kadang disebabkan oleh usia yang telah tua atau kesehatan yang sudah melemah. Namun, kadang pula ketidakmampuan itu disebabkan oleh penyakit ganas yang membuat seseorang tidak berdaya, sehingga ia tidak mampu mengurus dirinya sendiri ataupun orang lain. Kadang pula, ketidakmampuan itu disebabkan oleh kesibukan kerja

4. Amanah

Orang yang mengasuh sang anak dapat menjaganya dari segala sesuatu yang dapat merusak kesehatan, perilaku, mental, atau agamanya sehingga orang yang tidak dipercaya tidak berhak mengasuh anak kecil.

5. Ibu tidak menikah lagi

Apabila ibu menikah lagi, maka hak asuh gugur darinya, meskipun suaminya yang baru belum melakukan hubungan seksual dengannya, atau ia merelakan si anak tinggal dirumahnya.

6. Tidak berpenyakit kronis

Apabila ibu mengalami penyakit kronis seperti TBC, badan mati sebelah, buta, tuli, ia tidak memiliki hak untuk mengasuh anaknya karena kemungkinan ia tidak mampu mengurusinya